

## GERAKAN KOPERASI DI INDONESIA

Sejarah perkembangan koperasi di Indonesia dapat dibagi dalam tiga periode yaitu : periode penjajahan Belanda, Periode pendudukan Jepang dan periode Kemerdekaan.

### PERIODE PENJAJAHAN BELANDA

Pada awal 1896 seorang patih bernama R. Aria Wiria Atmadja di Purwokerto merintis pendirian satu bank simpanan untuk menolong para pegawai negeri yang terjerat hutang dari kaum lintah darat.

Usaha ini mendapat bantuan dari asisten residen Belanda yang bertugas di Purwokerto bernama E. Sieburg.

Tahun 1898, ide R. Aria Wiria Admadja diperluas oleh De Walff Van Westerrode sebagai pengganti E. Sieburg.

Gerakan Budi Utomo pada tahun 1908 dan dibantu dengan Serikat Islam melahirkan koperasi pertama kali di Indonesia bersamaan dengan lahirnya gerakan kebangkitan nasional.

Pada waktu itu perkembangan koperasi kurang memuaskan karena adanya hambatan dari pemerintah Belanda. Agar perkembangan koperasi tidak meluas, pemerintah Belanda tahun 1915 mengeluarkan Undang-Undang Koperasi yang pertama kali yang disebut *verordening op de cooperative verenigingen (koninklijk Besluit, 7 April 1915, stb 431)*. Undang-Undang Koperasi tahun 1915 ini berlaku bagi semua golongan rakyat pada waktu itu.

UU Koperasi Tahun 1915 mendapat tantangan dari pemuka masyarakat Indonesia, khususnya kaum gerakan nasional.

Akhirnya tahun 1920 pemerintah Belanda membentuk komisi atau panitia koperasi yang dipimpin oleh Prof Dr. J.H. Boeke.. Hasil dari komisi, melaporkan bahwa koperasi di Indonesia memang perlu dikembangkan.

Neski demikian, perkembangan koperasi ini mundur lagi karena mendapat saingan berat dari kaum pedagang yang mendapat fasilitas dari pemerintah Belanda.

Pada tahun 1933, pemerintah Belanda mengeluarkan lagi peraturan koperasi sebagai pengganti UU Koperasi tahun 1927. Namun peraturan baru ini tidak ada bedanya dengan peraturan koperasi tahun 1915 yang sama sekali tidak cocok dengan kondisi rakyat Indonesia. Akibatnya koperasi semakin bertambah mundur.

Tahun 1935, jawatan koperasi dipindahkan dari departemen Dalam Negeri ke Departemen Ekonomi karena banyaknya kegiatan di bidang ekonomi dan dirasa bahwa koperasi lebih sesuai berada di bawah Departemen Ekonomi

Tahun 1937, dibentuk koperasi-koperasi simpan pinjam dengan bantuan modal dari pemerintah.

## PERIODE PENDUDUKAN JEPANG

Jepang mendarat di Indonesia tahun 1942. Kantor pusat jawatan koperasi dan perdagangan diganti namanya menjadi *syomin vou jumosyo*, sedang kantor daerah diganti menjadi *syomin kumiai sodandyo*. Di Jawa dibentuk *Jawa yumin keize sintaisei konsetsu junbi iinkai*, panitia susunan perekonomian baru di Jawa. Hasil perekonomian baru yang dikemukakan dengan muluk-muluk tidak lain adalah kesengsaraan dan kemelataran belaka.

Koperasi oleh tentara Jepang dijadikan alat pendistribusian barang-barang keperluan tentara . Koperasi yang ada diubah menjadi Kumiai yang berfungsi dsebagai pengumpul barang untuk keperluan perang.

## PERIODE KEMERDEKAAN

Sejak diproklamkan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 dan sehati kemudian UUD 1945 disahkan , maka timbul semangat baru untuk menggerakkan koperasi . Koperasi mendapat landasan yang kuat di dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945 beserta penjelasannya.

Gerakan koperasi seluruh Indonesia mengadakan kongres yang pertama pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya Jawa Barat. Salah satu keputusan kongres adalah ditetapkan tanggal 12 Juli sebagai hari koperasi.

Tahun 1953 Gerakan Koperasi Indonesia mengadakan kongres kedua , dimana salah satunya menetapkan Bapak Moh. Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Tahun 1958 mengeluarkan UU Koperasi No. 79 Tahun 1958. Dengan dikeluarkan UU ini, maka peraturan koperasi tahun 1933 dan peraturan koperasi tahun 1949 dinyatakan batal.

Dengan berlakunya UU Koperasi No. 79 Tahun 1958 yang bedasarkan UUDS 1950 pasal 50, koperasi semakin maju dan berkembang dimana-mana.

Tahun 1960 keluar Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1960 yang isinya diantaranya " untuk mendorong pertumbuhan gerakan koperasi harus ada kerjasama antara jawatan dengan masyarakat., dalam suatu lembaga yang disebut Badan Penggerak Koperasi (Bapenkop)

Tanggal 24 April 1961 di Surabaya diselenggarakan Musyawarah Nasional I yang dihadiri oleh utusan-utusan dari koperasi tingkat I dan II dari seluruh Indonesia maupun induk gabungan koperasi tingkat nasional dan wakil-wakil pemerintah.

Tanggal 2 s/d 10 Agustus 1965 diselenggarakan MUBas II yang kemudian melahirkan UU No. 4 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian . UU ini diundangkan tanggal 2 Agustus 1965.

Keputusan Munas Gerakan Koperasi Indonesia ke I pada tanggal 17 Juli 1966 di Jakarta menetapkan :

1. Menolak dan membantalkan semua keputusan dan hasil-hasil lainnya dari Munaskop satu dan dua
2. Menyampaikan penghargaan dan terima kasih pada MPRS yang telah membekukan UU No. 14 Tahun 1965

Berdasarkan pertimbangan di atas , maka pemerinrah ORba dalam hal ini Departemen Perdagangan dan Koperasi melalui suaru keputusan No.070/SKIII/1966 telah membentuk panitian peninjauan UU No. 14 Tahun 1965 yang dipimpin oleh Ibnoe Soejono yang pada waktu itu menjabat Menteri Ususdan Koperasi.

Tanggal 18 Desember 1967 pemerintah dengan persetujuan DPRGR telah berhasil membuat UU Koperasi No. 12 Tahun 1967 tentang Poko-Pokok Perkoperasian.

Pada akhir tahun 1967 jumlah koperasi telah mencapai 64.000 buah , dimana hanya 45.000 yang berbadan hukum. Dengan adanta penertiban , pada akhir tahun 1968 jumlah koperasi yang ada tinggal 15.000 buah dan koperasi telah sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1967

Dalam tahap pembangunan lima tahun pertama , pemerintah telah mendirikan :

1. Pusat Latihan Penataran Koperasi di Jakarta
2. Balai Latihan Perkoperasian di setiap propinsi
3. Lembaga Jaminan Kredit koperasi
4. Badan Usaha Unit Desa/Koperasi unit desa.

Tahun 1978, pemerintah mengeluarkan Inpres No. 2 Tahun 1978 tentang BUUD/KUD. Sejak saat itu BUUD tidak lagi merupakan lembaga ekonomi yang berbentuk koperasi seperti diatur dalam Impres No. 4 tahun 1973, tetapi berfungsi sebagai lembaga pembimbing, pendorong dan pelopor pengembangan serta pembinaan KUD. BUUD dibentuk berdasarkan adanya KUD, mempunyai wilayah kerja yang sama juga dengan wilayah KUD yaitu meliputi beberapadesa dalam suatu kecamatan.

Selain itu pemerintah transisi di bawah pimpinan Presiden JB Habibie telah menetpkan instruksi persiden No. 18 Tahun 1998 tentang pengembangan Koperasi. Pemerinbtah telah memberikan kesempatan seluas0luasnya kepada masyarakat untuk membentuk dan mengelola koperasi tanpa batasan wilayah kerja , dan koperasi diberi kesempatan untuk lebih mandiri dan bebas melakukan aktivitas usahanya, lebih-lebih dengan perkembangan wacana demokrasi di kalangan masyarakat tanpa campur tangan pemerintah.